








 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIC INDONESIA	Nomor SOP : 493.54/OT.225/H.5/7/2023
	Tanggal Pembu : 4 Juli 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Efektif : Juli 2023
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan oleh  Kepala Pusat Dr. drh. Agus Susanto, M.Si NIP 197102012002121002
	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Nama SOP : Permohonan Layanan Penanganan Kendala TIK	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan untuk mengelola perangkat TIK 2. Memiliki kemampuan identifikasi, analisis, dan penyelesaian permasalahan perangkat TIK 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan santun 4. Pendidikan minimal D3 bidang TIK
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan SOP Survei Kepuasan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Internet 3. Perangkat TIK 4. Alat Bantu Perbaikan 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilakukan maka bahan untuk evaluasi kinerja unit kerja tidak tercapai Jika SOP tidak dilakukan maka tujuan rencana digitalisasi manajemen unit kerja dan/atau Pertanian 4.0 tidak tercapai Jika SOP tidak dilakukan maka pelaksanaan kegiatan kantor berpotensi terganggu	

PROSEDUR Permohonan Layanan Penanganan Kendala TIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengelola TIK	Pengelola Rumah Tangga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka dashboard				Browser	2 menit	Dashboard	
2	Memilih aplikasi permohonan penanganan kendala TIK				Dashboard	2 menit	Google Form	
3	Mengisi informasi data penanganan kendala TIK				Google Form	5 menit	Informasi, notifikasi email	
4	Menerima notifikasi permohonan layanan				Email	5 menit	Tindak lanjut permohonan layanan	
5	Melakukan diagnosa penanganan masalah TIK. Penanganan dapat ditangani secara langsung. Jika tidak dapat ditangani maka akan dilakukan pemeliharaan/perbaikan oleh Pengelola Rumah Tangga.		 Ya	 Tidak	Perangkat TIK yang bermasalah	10 menit	Informasi diagnosa	SOP Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan
6	Melakukan penanganan masalah sesuai kendala				Alat bantuan	Tentatif	Perangkat yang sudah diperbaiki	
7	Selesai				Form SKM		SKM	SOP Survei Kepuasan Layanan